

**PROFIL MAQĀṢID AL-SYARĪAH
(Upaya Membendung Paham Radikalisme dan
Mempertahankan NKRI)**

H. Fathurahman

(Dosen Tetap STAIN Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia,
email: fathurahmanarif@gmail.com)

Abstract

This research discusses about the profile of Maqāṣid al-Syarīah. This research aims to stem radicalism ideology using Islamic moderate doctrine or Islam waṣaṭīyah. This research is also intended to defend The Unitary State of the Republic of Indonesia using priority settlement. This research uses library research. The technique of data collection is finding out some related books and references in the library. Further, the data is compiled systematically. The approach the researcher used is historical, sociological, and usul fiqh. The result of this research shows that the comprehension and impression towards al-ḍarūrāt al-khamzah are supposed to stem radicalism. Further, the concept of al-maṣaliḥ al-ṣalāṣah is also expected to strenghten The Unitary State of the Republic of Indonesia as well.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Syarīah*, Radikalisme, NKRI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harapan dunia Islam untuk kemajuan peradaban Islam tertuju pada sebuah negara yang bernama Indonesia.¹ Pernyataan ini beralasan antara lain: Indonesia adalah negara yang penduduk muslimnya paling banyak di dunia. Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas dan kaya akan sumber daya alam. Di samping itu Indonesia memiliki banyak budaya, ada istiadat, agama, suku, ras serta bahasa yang diikat dengan Bhineka Tuggal Ika. Negara-negara yang terdapat di Timur Tengah, negara tempat lahirnya banyak agama samawi seperti Yahudi, Nasrani, dan Islam kini tidak seperti dulu lagi. Suriah di sana ada kota Damaskus yang pernah menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa dinasti Umayyah, kini butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa pulih kembali sebagaimana sediakala. Pada kawasan ini pula terdapat sebuah negara yang bernama Irak dengan ibu kota Bagdad yang terkenal dalam sejarah karena pernah menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa Dinasti Abbasiyah yang berlangsung lebih 500 tahun yaitu dalam kurun waktu tahun 750-1258 M.² Dalam rentang waktu itulah lahir pemikir-pemikir Islam yang bertarap internasional seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan masih banyak lagi. Kota tersebut membutuhkan waktu yang lama untuk pulih kembali. Pada kawasan ini pula terdapat negara yang bernama Palestina, negara yang sangat terkenal dalam sejarah karena di sana ada mesjid al-Aqsa, sebuah mesjid yang namanya diabadikan dalam al-Qur'an dan juga termasuk salah satu tempat yang disinggahi Nabi dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj, kini rakyatnya susah payah menghadapi musuhnya. Negara-negara dengan kondisi yang penulis kemukakan di atas susah diharap untuk melahirkan peradaban Islam karena butuh waktu bertahun-tahun untuk dapat

¹ Indonesia dianggap sebagai negara yang mampu membangun demokrasi, penguatan *civil society* dan penegakan hak-hak asasi manusia (*human right*). Lihat Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis* (Cet. I; Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008), h. 4.

² Philip K. Hitti. *History of the Arabs from The Earliest Times to the Present* diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul *History of the Arabs* (Cet. I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu, 2013), h. 358.

bangkit kembali, maka wajarlah jika harapan itu tertuju pada sebuah negara, yakni Indonesia.

Hal inilah yang membuat hati kita cemas karena Indonesia sebagai tumpuan harapan dunia Islam juga mengalami persoalan yang cukup rumit dan kompleks. Permasalahan itu antara lain korupsi, pencurian, perampokan, pelecehan seksual, demo-demo anarkis, pesta narkoba dan masih banyak lagi. Suatu hal yang mencemaskan lagi yakni merebaknya paham radikalisme³ dan ancaman terorisme. Hal ini tentu sangat berbahaya dan dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jika tidak segera diatasi.

Tidak ada obat yang paling mujarab dan tidak ada terapi yang paling manjur untuk memperbaiki ataupun mengobati penyakit yang melanda bangsa ini kecuali dengan obat dan terapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yakni syariat Islam. Oleh karena itu, mengemukakan *maqāṣid al-syariah* (maksud diturunkannya syariat) adalah sesuatu yang sangat urgen untuk dibahas terutama pada saat merebaknya paham radikalisme seperti saat ini.

B. Rumusan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terarah, penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa dengan pemahaman *al-ḍarūrāt al-khamzah* dapat membendung paham radikalisme?
2. Mengapa dengan pemahaman *al-maṣāliḥ al-ṣalāṣah* dapat memperkuat ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

C. Metode

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan historis karena sangat terkait dengan pemikiran ulama pada masa silam. Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologis karena kajian ini adalah kajian hukum. Hukum bisa berubah karena perubahan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Pendekatan yang paling banyak

³ Pendis, *Pengarusutamaan Islam Moderat* (Edisi No. 8/ Tahun VI/2017), h. 5.

digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan Usul Fiqh karena kajian ini merupakan kajian ijtihad, oleh karenanya Usul Fiqh mutlak digunakan.

2. Metode Pengumpulan Data

Kajian ini murni menggunakan *library research*. Oleh karena itu, datanya cukup diperoleh melalui perpustakaan. Cara pengumpulan datanya yakni penulis melacak dan menelaah buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan serta memperhatikan lebih awal judul buku dan daftar isinya.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Langkah awal yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan. Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya dipilah dan dipilih. Data yang sesuai disusun secara sistimatis. Adapun data yang sesuai dengan pembahasan namun dapat mengganggu keindahan kalimat dimasukkan sebagai catatan kaki.

D. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa Islam adalah agama yang moderat atau Islam *waṣaṭiyah* sehingga dengan demikian paham radikalisme dapat terbandung
2. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena sejarah telah membuktikan bahwa peran umat Islam yang berpaham moderat dan melakukan tindakan dengan skala prioritas tidak bisa dilupakan perannya dalam mendirikan, mempertahankan dan membangun negara yang kita cintai ini.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Sebagai bahan bacaan dan perbandingan bagi mereka yang ingin menambah wawasan dalam bidang hukum Islam.
2. Sebagai metode ijtihad terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam pengkajian hukum Islam

PEMBAHASAN

A. *Al-Darūriyāt al-Khamzah*

Maqāṣid al-Syarīah adalah tujuan diturunkannya syariat. Adapun tujuan diturunkannya syariat adalah untuk memelihara hal berikut ini yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda⁴

1. Memelihara Agama

Memelihara agama yaitu melaksanakan syariat agama secara totalitas berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Manusia insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat apabila hal ini terlaksana dengan baik. Sebaliknya, mereka akan celaka jika hal ini terabaikan. Dalam upaya memelihara agama, maka jihad disyariatkan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 190:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتَلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.⁵

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perang dalam Islam adalah pembelaan karena diserang oleh musuh dan itupun tidak boleh melampaui batas seperti mencincang musuh, membunuh anak-anak, perempuan, orang tua bangsa yang tidak terlibat dalam perang. Dapat pula dipahami bahwa agama adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya karena apabila eksistensinya terancam, maka umat harus terjun melakukan perlawanan atau jihad yang beresiko dapat mengorbankan jiwa.

Perang ini adalah jalan terakhir, selama masih ada cara lain, maka itu yang harus dilakukan karena semakin damai,

⁴Wahbah al-Zuhāilī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz II, (Cet. II; Damaskus: Dār al-fikri, 1998), h. 148.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006), 37.

maka semakin sesuai pula dengan syariat Islam. Sebaliknya, semakin kacau keadaan maka semakin jauh pula dari syariat Islam. Hal ini dipahami dari sikap Nabi dalam perjanjian Hudaibiyah yang rela menghapus (*basmalah*) dan Muhammad Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah sesuai usulan Suhail, perwakilan orang Quraisy. Dalam kasus ini, Nabi Muhammad memilih substansi daripada nama yaitu memilih damai daripada berkeras mempertahankan (*basmalah* dan Muhammad Rasulullah) dalam perjanjian itu karena tidak bisa diterapkan secara bersama-sama. Hasilnya sungguh menakjubkan karena baru dua tahun setelah perjanjian itu, Mekah sudah dikuasai. Sebanyak 360 berhala digantung pada Ka'bah dihancurkan semuanya lalu Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di atas Ka'bah sebagai tanda kemenangan Islam.⁶ Pada peristiwa inilah terbukti bahwa Nabi adalah seorang diplomat ulung dan pemimpin sejati.

Nabi Muhammad saw. memperlihatkan dalam peristiwa ini bahwa ajaran Islam yang beliau sampaikan adalah Islam wasāṭiyah bukan radikal. Beliau tidak membalas, membunuh, membantai padahal bisa saja jika beliau berkehendak sebab pada saat itu umat Islam sudah banyak dan posisinya sudah kuat. Namun, Nabi tidak melakukan kesemua itu bahkan beliau mengutip ucapan Nabi Yusuf kepada saudaranya yang diabadikan dalam al-Qur'an لا تَتْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ (tidak ada cercaan terhadap kamu pada hari ini) lalu Nabi melanjutkan pidatonya اذهبوا فأنتم الطلقاء⁷ (pergilah kalian dan kalian bebas).

2. Memelihara Jiwa

Dalam upaya memelihara jiwa maka disyariatkan qisas sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 178

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط

⁶ Safiyu al-Rahman al-Mubarakfuri, *al-Rahīq al-Makhtūm* (Cet. I; Beirut: *Dār al-Fikri*, 2008), h. 290.

⁷ Safiyu al-Rahman al-Mubarakfuri, *āi-Rahīq al-Makhtūm* h. 290.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.⁸

Dengan hukuman qisas, maka jiwa manusia akan terpelihara sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2) : 179

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.⁹

Berdasarkan ayat di atas dapat dimengerti bahwa tujuan disyariatkan hukuman qisas bagi pembunuh bukan untuk membunuh sehingga terkesan bahwa hukum Islam itu kejam, sadis dan tidak manusiawi sebagaimana yang tiduduhkan oleh sebagian orang, akan tetapi agar tercipta kehidupan yang aman, tenteram dan damai.

Dengan hukuman qisas, orang yang hendak membunuh pasti berpikir berkali-kali jika memang dia normal. Kalau dia seorang pembunuh bayaran maka pasti dia akan mempertimbangkan begitu matang jika pada akhirnya dia juga akan dibunuh. Dengan demikian mereka akan mengurungkan niatnya untuk membunuh sehingga dapat menyelamatkan orang karena tidak dibunuh serta selamat pula yang bersangkutan karena dia tidak membunuh hingga akhirnya tidak diqisas. Itulah salah satu gambaran kehidupan dengan adanya ancaman hukuman qisas.

Hukuman qisas disyariatkan agar jiwa manusia terpelihara. Membunuh orang tanpa alasan yang benar secara membabibuta adalah tindakan kriminal dan bertentangan dengan ajaran Islam. Membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan syariat seakan-akan membunuh semua orang.

Berdasarkan ayat dan keterangan di atas dapat dipahami bahwa betapa Islam menekankan akan pentingnya memelihara

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit. h.33.

⁹ *Ibid*, h.34.

jiwa baik jiwa sendiri maupun jiwa orang lain. Penganut agama lain selama tidak memusuhi Islam, maka jiwa, harta dan kehormatannya tetap dilindungi oleh Islam.

3. Memelihara Akal

Akal adalah anugerah Allah yang sangat tinggi nilainya. Akal jika difungsikan sebagaimana mestinya, maka manusia akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Namun jika tidak, maka mereka akan menjadi hina bahkan lebih hina dari binatang.

Dalam upaya memelihara akal, disyariatkan haramnya khamar. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ
لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا^{١٠}

Terjemahnya:

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”¹⁰

Ayat di atas belum tegas menunjukkan keharaman khamar dan judi. Dalam ayat itu, dinyatakan bahwa dalam keduanya terdapat dosa besar dan banyak manfaat bagi manusia, namun dosa keduanya lebih besar daripada manfaat keduanya.¹¹ Bagi mereka yang berakal sehat dan normal dapat memahami bahwa hal itu dilarang karena dosanya lebih besar dari manfaatnya jadi merugikan Merugikan diri dan orang lain dilarang dalam agama Penegasan tentang haramnya khamar dan judi yaitu al-Qur’an QS. Al-Maidah (5): 90

¹⁰ *Ibid*, h. 43

¹¹ Sikap umat Islam ketika itu terbagi dua. Ada yang meninggalkan karena dosa besar dan masih ada pula yang meminum khamar karena ada manfaatnya. Lihat Muhammad Ali Al-Sabūnī *Rawāi al-Bayān, Tafṣīr Ayāt al-Ahkām Min al-Qur’ān* Juz I (Cet. I; Beirut: *Dār al-Qalam*, 1990), h. 254.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
 رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹²

Dalam ayat tersebut, dikatakan bahwa khamar, judi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah diperintahkan untuk di jauhi. Perintah agar menjauhi sesuatu adalah juga salah satu petunjuk keharaman.

Ayat di atas jelas menunjukkan bahwa al-Qur'an sangat menekankan akan pentingnya memelihara akal. Manusia tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik sebagai khalifah di bumi untuk membangun dan membuat bayang-bayang syurga di bumi jika akalnya rusak. Oleh karena itu, sangat wajar jika kita sedih dan cemas melihat kondisi di negeri kita dewasa ini. Indonesia bukan lagi hanya sebagai jalur perdagangan narkoba tetapi sudah menjadi pasar narkoba. Para pelaku ditangkap, dipenjara namun masih banyak yang melakukan perbuatan haram itu. Untuk itu, akal perlu dipelihara karena hanya dengan akal sehatlah maka seseorang dapat mengerti perasaan orang lain, menyadari bahwa orang lain adalah bagian dari dirinya. Mengorbankan orang lain berarti mengorbankan diri sendiri. Sebaliknya, membahagiakan orang lain berarti membahagiakan diri sendiri. Dengan pemahaman ini, maka sikap egois, sombong, yang merasa hanya dirinya saja yang benar dapat diperbaiki sehingga perlahan paham radikalisme dapat dibendung.

4. Memelihara Keturunan

Harta dan anak adalah perhiasan hidup di dunia ini sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Kahfi (18): 46

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit h. 163.

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ^ط وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ
 عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Terjemahnya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.¹³

Anak agar benar-benar menjadi perhiasan tidak hanya sekedar dilahirkan, akan tetapi harus dirawat dan dipelihara. Dalam upaya memelihara keturunan, maka diharamkan perbuatan zina sebagaimana firman Allah dalam QS al-Isra (17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ^ط إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Selain zina, perilaku lesbian dan homoseks juga diharamkan. Dua terakhir ini bahkan lebih keji dari zina itu sendiri. Lesbian dan homoseksual¹⁴ jelas sangat merusak karena tidak mungkin menghasilkan keturunan sebagai penyambung generasi untuk melanjutkan tugas kekhalifaan di muka bumi. Demikian pula zina adalah perbuatan keji dan haram karena merusak keturunan dari segi hukum karena anak yang sah adalah anak yang tumbuh dari pembuahan setelah pernikahan yang sah.

Islam mengharamkan perzinahan, solusinya Islam mensyariatkan pernikahan. Dengan adanya pernikahan akan

¹³ *Ibid*, h. 408..

¹⁴ Homoseksual merupakan perbuatan yang sangat buruk sehingga ia dinamai *fāhisyah*. Lihat M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Volume 5 (Cet. V; Tangerang: Lentera Hati, 2006), h. 161.

lahir keturunan yang suci dan akan terwujud keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Upaya lain dalam memelihara keturunan adalah membimbing dan mendidik mereka. Bimbingan dan pendidikan yang tepat untuk diterapkan kepada mereka adalah bimbingan dan pendidikan yang diajarkan oleh al-Qur'an yang dapat kita lihat dalam surah Luqman yakni pendidikan aqidah, pendidikan ibadah, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan mental/kesabaran dan pendidikan akhlak. Pendidikan karakter atau kearifan-kearifan lokal yakni ma'ruf atau nilai-nilai kebenaran yang dikenal di tengah masyarakat yang sejalan dengan al-Qur'an dan sunnah perlu pula diajarkan kepada mereka misalnya dalam masyarakat Bugis dikenal falsafah hidup *Sipakatau* (saling memanusiaikan), *Sipakainge* (saling mengingatkan), *sipakalebbi* (saling memuliakan) dan sebagainya. Dengan penerapan ajaran agama falsafah hidup di atas, maka paham radikalisme dapat dibendung atau paling tidak dapat dikurangi.

5. Memelihara Harta Benda

Harta dan anak adalah perhiasan hidup di dunia. Harta agar menjadi perhiasan perlu diperhatikan dan dijaga dari hal-hal yang bertentangan dengan agama baik cara memperolehnya maupun cara mepergunakannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal hal seperti mencuri, merampok, dan merusak harta benda orang lain tidak dibenarkan. Memperoleh harta dengan cara yang batil adalah terlarang, juali beli harus didasari prinsip suka sama suka. Melakukan transaksi tidak boleh ada kecurangan dan tipu daya sebagaimana sabda Nabi saw.

لاغش بين المسلمين من غشنا فليس منا¹⁵

Artinya:

Tidak ada tipu daya diantara kaum muslimin, Barangsiapa yang menipu kami maka bukanlah golongan kami.

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi sangat memperhatikan tentang pemeliharaan harta benda sampai Nabi melarang curang dalam menimbang, curang menakar

¹⁵ Al-Dārimī, *Sunan al-Dārimī*, juz II (Beirut: *Dār al-Fikri*, 2005),h. 171.

sebab hal tersebut dalam merugikan orang lain. Berdasarkan ini pula dipahami bahwa berlaku curang saja dilarang apalagi mencuri, merampok, merusak, membakar dan sebagainya harta orang lain.

Pemeliharaan harta benda termasuk penggunaan harta benda itu sendiri. Islam tidak membenarkan penyalahgunaan harta benda karena hal tersebut termasuk perbuatan mubazir dan orang yang mubazir adalah temannya syaitan. Harta benda hendaknya digunakan pada hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Harta tidak sepatutnya digunakan pada hal-hal yang mencelakakan diri dan orang lain.

B. *Al-Maṣāliḥ al-Ṣalāsah* dan Ketahanan NKRI

Maqāṣid al-Syarīah adalah tujuan turunnya syariat. Tujuan itu adalah agar manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yaitu dengan jalan meraih maslahat dan menolak mudarat. Kemaslahatan yang dimaksud pada pembahasan ini terdiri atas tiga peringkat yaitu: *al-ḍanūriyāt*, *al-ḥājiyāt* dan *al-taḥsīnāt* atau *al-kamāliyyāt*¹⁶. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan prioritasnya¹⁷. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat itu satu sama lain bertentangan.¹⁸ Jadi, *taḥsīnāt* dapat dikorbankan karena *ḥājiyāt*. *Ḥājiyāt* dapat dikorbankan karena *ḍanūriyāt*. Perbedaan antara ketiganya jelas. *Ḍanūriyāt* adalah kemaslahatan jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kerusakan bahkan kematian. *Ḥājiyāt* adalah kemaslahatan jika tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan kesulitan. Sedangkan *taḥsīnāt* adalah kemaslahatan yang jika tidak terpenuhi, tidak akan sampai menimbulkan kesulitan apalagi kerusakan hanya saja akan terlihat kurang indah dalam kehidupan ini. Ketiga kemaslahatan tersebut sangat terkait satu sama lain, namun kemaslahatan

¹⁶Wahbah al-Zuhāilī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, juz II, h. 1048-1051.

¹⁷ Muammar Bakry, *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Mapan, 2009), h. 81.

¹⁸Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah* (Cet. I; Jakarta: Logos Publishing House 1995), h. 40

ḍanūriyāt adalah asal dari *ḥājjiyāt* dan *taḥsīnāt* sebagaimana kaidah berikut:

ان الضرورية اصل لما سواه من الحاجي والتكميلي¹⁹

Artinya:

Bahwasanya daruri adalah asal selainnya yaitu *ḥājjiyāt* dan *takmilī*.

Maksud dari kaidah tersebut bahwa *ḍanūriyāt* adalah dasar bagi *ḥājjiyāt* dan *taḥsīnāt*. Jadi kalau *ḍanūriyāt* rusak atau tidak terpenuhi, maka rusak pula *ḥājjiyāt* dan *taḥsīnāt*. Sebaliknya rusaknya *ḥājjiyāt* dan *taḥsīnāt* tidak secara otomatis menimbulkan kerusakan pada *ḍanūriyāt*, namun pengaruhnya ada dan kadang kala juga menimbulkan kerusakan *ḍanūriyāt*. Oleh karena itu, meskipun *ḥājjiyāt* dan *taḥsīnāt* hanya sebagai pelengkap, namun tetap harus dijaga untuk kelangsungan *ḍanūriyāt*. Sebagai contoh, rumah adalah *ḍanūriyāt*, pagarnya adalah *ḥājjiyāt* sedangkan AC dan perhiasannya adalah *taḥsīnāt*. Kalau rumah rusak, maka pagar dan AC serta perhiasan lainnya tidak ada artinya dan ikut rusak pula. Oleh karena itu, pagar harus dipelihara agar pencuri tidak merusak rumah. Demikian pula AC dan perhiasan lainnya harus dipelihara agar penghuninya betah tinggal sekaligus merawat dan memelihara rumah agar rumah dapat bertahan lama.

Beragama adalah *maṣlahat* yang bersifat *ḍanūriyāt*. Oleh karena itu jika seseorang menjadi murtad maka amalan yang dilakukannya tidak ada artinya. Memelihara jiwa juga adalah *maṣlahat* dalam peringkat *ḍanūriyāt*. Oleh karena itu, jika orang itu meninggal, maka akal, harta, pangkat dan kemasyhuran lainnya hanya akan menjadi kenangan. Memelihara akal juga bersifat *ḍanūriyāt*, namun jika orang tersebut itu gila, maka kewajiban agama tidak dibebankan lagi kepadanya sampai ia sembuh. Memelihara keturunan dalam peringkat *ḍanūriyāt* adalah melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika pernikahan tidak sah, maka pesta tidak ada nilainya. Memelihara harta juga

¹⁹Al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarīah* Juz II (Cet. VII; Beirut: Dar al-Kitāb al-Ilmiyah, 2005), h. 13.

bersifat *ḍarūriyāt*. Akan tetapi jika harta sudah tidak ada lagi maka orang tersebut menjadi bangkrut.

Al-Maṣāliḥ al-Ṣalāsah (*ḍarūriyāt*, *ḥājiyāt*, *taḥsīnāt*) bila dihubungkan dengan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dapat digambarkan sebagai berikut: Menjaga keutuhan NKRI adalah *maṣlahat* yang berada pada peringkat *ḍarūriyāt*. Membuat Perda yang bernafaskan Islam adalah *maṣlahat* yang berada pada peringkat *ḥājiyāt*. Menampakkan syiar Islam adalah *maṣlahat* yang berada pada peringkat *taḥsīnāt*. Bagi kita yang menganut agama Islam menghendaki agar ketiga kemaslahatan itu dapat diwujudkan secara bersama-sama. Mempertahankan NKRI adalah *ḍarūriyāt*. Jika hal itu terwujud, maka *ḥājiyāt* dan *taḥsīnāt* akan terwujud pula meskipun ada yang yang menilai belum maksimal. Hal ini terbukti sebagaimana yang kita rasakan sekarang, misalnya Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Indonesia adalah negara yang juga memperhatikan beberapa aspek keagamaan seperti haji, Perda zakat, dan sebagainya. Demikian pula syiar Islam tumbuh subur di Indonesia misalnya ada Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), *Annual International Conference Of Islamic Studies* (AICIS) dan sebagainya. Hal itu tentu sulit terwujud jika negara ini bubar dan bercerai berai. Oleh karena itu hendaknya dipahami bahwa nama atau merek adalah sesuatu yang penting, akan tetapi jika berbenturan dengan *ḍarūriyāt* maka nama atau merek harus dikorbankan karena ia berada padat tingkat *ḥājiyāt* atau *taḥsīnāt*. Hal ini dipahami dari sikap dan tindakan Nabi Muhammad saw dalam mendirikan dan membangun negara Madinah.

Madinah pada masa Nabi adalah sebuah negara yaitu negara Madinah meskipun nama ini tidak populer. Syarat sebuah negara yaitu wilayah, rakyat dan pemerintah semuanya sudah terpenuhi. Negara Madinah waktu itu wilayahnya adalah Madinah dan sekitarnya, rakyatnya adalah komunitas yang ada di Madinah yang terdiri atas Muslim, Yahudi, Nasrani dan penganut kepercayaan lain. Kepala negaranya adalah Nabi Muhammad saw. Undang-Undangnya adalah piagam Madinah. Hukum yang berlaku adalah hukum yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Suatu hal yang menjadi catatan penting

bagi kita bahwa tidak ada satu pasal pun dalam piagam Madinah yang menyatakan secara tegas bahwa Madinah adalah negara Islam padahal Madinah adalah sebuah Negara Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi saw. Ini tentu suatu strategi yang tepat untuk mempertahankan dan membangun negara Madinah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman yang mendalam terhadap *al-darūriyāt al-khamzah* (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda) dapat mengantarkan seseorang untuk lebih menghayati dan meresapi lalu mengamalkan pesan yang terkandung dalam lima hal di atas. Dengan demikian paham radikalisme dapat terbenjung karena pesan yang terkandung dalam ajaran tersebut adalah Islam moderat atau Islam *waṣaṭiyah*.
2. Pemahaman yang mendalam tentang *al-Maṣālih al-Ṣalāḥ* (*darūriyāt*, *ḥājiyāt* dan *taḥsīnāt*) dapat menjadikan seseorang lebih arif dan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan yaitu dengan mengedepankan kemaslahatan *darūriyāt* daripada kemaslahatan *ḥājiyāt* dan *taḥsīnāt* sehingga dengan demikian upaya mempertahankan NKRI semakin ditingkatkan karena hal itu adalah kemaslahatan yang bersifat *darūriyāt*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dārimī. *Sunan al-Dārimī* Juz II.. Beirut: Dār al-Fikri, 2005.
- al-Mubarakfuri, Safiyu al-Rahman. *al-Rahīq al-Makhtūm*.Cet. I. Beirut: Dār al-Fikr, 2008.
- Al-Syāṭibī, *al-Muwafaqāt fī Uṣūl al-Syaṭīh* Juz II.Cet. VII. Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 2005.
- Bakry, Muammar. *Fiqh Prioritas Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* .Cet. I. Jakarta: Pustaka Mapan, 2009.

- Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Cet. I. Jakarta: Logos Publishing House , 1995.
- Hitti, Philip K. *History of the Arabs from The Earliest Times to the Present* . Diterjemahkan oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi dengan judul *History of The Arabs* Cet.I; Jakarta: PT. Serambi Ilmu, 2013.
- Pendis. *Pengarusutamaan Islam Moderat*. 2017.
- RI., Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Surabaya: Karya Agung Surabaya, 2006.
- Al-Ṣabūnī, Muhammad Ali. *Rawāiu al-Bayān. Tafṣīr Ayāt al-Aḥkām Min al-Qur'an* Juz I Cet.I; Beirut: Dār al-Qalam, 1990.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Āl-Misbāh Pesan Kesan dan Keresasian Āl-Qur'an Volume 5* . Tangerang: Lentera Hati , 2006.
- Umar, Nasaruddin. *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2008.
- Zuḥāilī, Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh*,juz II. Damaskus: Dār al-Fikri, 1998.